



# Teknik Pembuatan Permohonan PPND

Workshop PPND

Jakarta, 16 Mei 2017



# Dasar Hukum

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud**



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 82 TAHUN 2012**

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

- (1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia.
- (2) Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


**NOMOR 82 TAHUN 2012**

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

(3) Registri Nama Domain berfungsi:

- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
- b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
- c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Pasal 7

(3) Registri Nama Domain berfungsi:

- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
- b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
- c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**



# Sebab Perselisihan

- Adanya hak yang dilanggar oleh pihak lain
- Tidak termasuk perselisihan mengenai konten dan/atau pengelolaan atas nama domain tersebut.
- Adanya pelanggaran Undang-undang



# Jenis Perselisihan

- Terkait dengan merek
  - Menyangkut nama
  - Meyangkut kepatutan yang berlaku dalam masyarakat
- 



# Perselisihan Terkait Dengan Merek

- ▶ Diindikasikan dengan hal-hal berikut:
  - ▶ Nama domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek yang dimiliki Pemohon; dan
  - ▶ Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas domain tersebut; dan
  - ▶ Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik
- ▶ Pemohon harus membuktikan ketiga dalil tersebut terpenuhi



# Itikad Tidak Baik

- Didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek menggunakan nama domain dimaksud
- Didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha kompetitor
- Didaftarkan dengan maksud untuk menarik pengguna ke situsnya atau lokasi lain untuk keuntungan materi/finansial yang tidak sah
- Didaftarkan dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek untuk keuntungan materiil atau finansial



# Perselisihan Menyangkut Nama

- Identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon
- Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas domain tersebut
- Didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik



# Menyangkut Kepatutan

- Domain yang terdaftar melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat
- Domain tidak sesuai dengan Ketentuan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan



# Tata Cara Pengajuan Permohonan PPND

- Mengisi formulir yang tersedia dan diajukan kepada Sekretariat PPND secara elektronik
- Formulir yang telah diisi, dilampirkan dengan dokumen yang diperlukan baik tertulis maupun elektronik
- Membayar biaya permohonan dan Panelis
- Pemohon harus menyampaikan alasan keberatan disertai dengan dokumen pendukung yang cukup, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merek, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

- 
- 
- Jika tidak memenuhi ketentuan administratif, Pemohon harus mengajukan permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 5 hari
  - Jika tidak dipenuhi, permohonan dianggap ditarik kembali
  - Sekretariat berhak menerima, memeriksa berkas untuk menilai kesesuaian dengan syarat
  - Setelah lengkap, paling lambat 3 hari sejak dinyatakan lengkap, Sekretariat harus mengirim pemberitahuan kepada registrar dan Termohon



# Isi Deskripsi Keberatan/Permohonan

- Nama domain yang diperselisihkan
- Nama registrar di mana domain terdaftar
- Nama merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan
- Penjelasan dan alasan Keberatan
- Putusan yang dikehendaki
- Nama alamat kontak pemohon atau kuasa
- Nama, alamat kontak Termohon
- Pernyataan
- Maksimum 3000 kata



# Perancangan Keberatan

- Tentukan poin-poin penting yang akan dikembangkan menjadi argumen
- Poin-poin tersebut harus mencakup tiga dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon
- Tentukan sub poin dari masing-masing poin utama
- Kembangkan poin-poin tersebut menjadi argumen yang terstruktur, runtut, jelas
- Disarankan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, fokus
- Pengulangan untuk memberikan penekanan sebaiknya dihindari
- Pastikan celah Termohon untuk membantah telah ditutup rapat



# Perancangan Keberatan

- Penggunaan kalimat yang efektif sangat disarankan karena Panel, atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan
- Maksimalkan rujukan ke lampiran bukti
- Pastikan bukti-bukti penting yang mendukung tiga poin yang harus dibuktikan telah disebut dalam keberatan dan dilampirkan
- Referensi tambahan bisa menggunakan
  - UDRP yang dikeluarkan ICANN
  - WIPO Overview 2.0



# Perancangan Tanggapan

- ▶ Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari setelah masa dimulainya proses administratif oleh Sekretariat PPND, Termohon harus menyerahkan Tanggapannya secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada Pemohon melalui Sekretariat PPND
- ▶ Tanggapan disampaikan dengan formulir yang telah disediakan
- ▶ Jika Termohon tidak memberikan tanggapan, Sekretariat menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan haknya dan Sekretariat melanjutkan proses ke tahap berikutnya



# Deskripsi Tanggapan

- ▶ Tanggapan harus memuat, minimal:
  - ▶ Uraian bantahan tertulis secara spesifik terhadap setiap pernyataan dan/atau alasan Pemohon yang tertulis dalam permohonan Keberatannya;
  - ▶ Setiap Tanggapan Termohon harus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung pernyataannya guna mempertahankan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan
  - ▶ Nama, alamat kontak dari Termohon atau kuasa



# Deskripsi Tanggapan

- ▶ Penjelasan (jika ada) bahwa Nama Domain yang diperselisihkan melalui Sekretariat PPND ini, masih dalam proses pengadilan atau telah melalui proses hukum di pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- ▶ Pernyataan



# Perancangan Tanggapan

- ▶ Termohon cukup mematahkan satu saja dari 3 poin yang disampaikan oleh Pemohon
- ▶ Analisa isi Keberatan, lihat sisi mana yang bisa dipatahkan dari 3 poin tersebut
- ▶ Termohon juga bisa menggunakan referensi tambahan di:
  - ▶ UDRP yang dikeluarkan ICANN
  - ▶ WIPO Overview 2.0
- ▶ Berikan preseden yang bisa memperkuat posisi Termohon dari perselisihan nama domain lain yang mirip



# Short Tips

- Susun poin-poin penting argumen
- Susun sub poin dari poin utama
- Gunakan kalimat yang pendek, singkat
- Sebut dan lampirkan bukti-bukti yang relevan dan mendukung argumen
- Cek ulang jumlah kata yang telah dimasukkan dalam formulir. Lebih dari 3000 kata, Panelis berhak untuk mengabaikan bagian yang melebihi



# Terima kasih

Gunawan Bagaskoro